



SALINAN

**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 3 TAHUN 2017**

TENTANG

PENJABARAN

**TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
PER-TRIWULAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
 - b. bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kinerja tertentu merupakan pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per-Triwulan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER-TRIWULAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal 1

Jenis Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yang dapat diberikan insentif pemungutan adalah jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut pada Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :
 1. Pajak Hotel;
 2. Pajak Restoran;
 3. Pajak Hiburan;
 4. Pajak Reklame;
 5. Pajak Penerangan Jalan;
 6. Pajak Parkir;
 7. Pajak Air Tanah;
 8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Retribusi Jasa Umum meliputi :
 1. Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan;
 2. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 3. Retribusi Pelayanan Pasar;

4. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 5. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 6. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 8. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- b. Retribusi Jasa :
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 2. Retribusi Terminal;
 3. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 4. Retribusi Rumah Potong Hewan.
- c. Retribusi Rerizinan Tertentu :
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 2. Retribusi Izin Gangguan/Keramaian;
 3. Retribusi Izin Trayek;
 4. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Pasal 3

Pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, didasarkan atas capaian target kinerja yaitu pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per triwulan menggunakan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 menurut jenisnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Pemberian insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif pemungutan untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, tidak membatalkan insentif pemungutan yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal target kinerja untuk triwulan IV telah tercapai, insentif pemungutan dibayarkan pada bulan terakhir triwulan dimaksud.

(5) Dalam hal target kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2017 telah tercapai atau terlampaui, namun pembayaran insentif pemungutan belum dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2017, pemberian insentif pemungutan dilakukan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 5 Januari 2017

WALIKOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 5 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

H. HARRY PRIHANTO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 3

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

SETDA
TTD

N. LIENDA RATNANURDIANNY, S.H., M.Hum
NIP. 197001271998032004

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PENJABARAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER-TRIWULAN PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO	JENIS PAJAK	TARGET 2017	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
			4	5	6	7	9	10	11	12
	JUMLAH TOTAL	744.537.215.359,87	121.105.226.809,34		281.500.680.899,31		533.329.052.769,90		744.537.215.359,87	
	1. PAJAK DAERAH	694.473.511.887,87	113.880.983.538,54		265.277.361.510,51		501.255.133.915,90		694.473.511.887,87	
1	Pajak Hotel	15.727.037.769,00	3.145.407.553,80	20%	7.077.166.996,05	45%	11.795.278.326,75	75%	15.727.037.769,00	100%
2	Pajak Restoran	104.680.260.000,00	26.170.065.000,00	25%	52.340.130.000,00	50%	78.510.195.000,00	75%	104.680.260.000,00	100%
3	Pajak Hiburan	15.259.455.400,00	3.814.863.850,00	25%	7.629.727.700,00	50%	11.444.591.550,00	75%	15.259.455.400,00	100%
4	Pajak Reklame	10.423.720.689,07	2.084.744.137,81	20%	4.690.674.310,08	45%	7.817.790.516,80	75%	10.423.720.689,07	100%
5	PPJ	83.890.366.928,50	19.294.784.393,56	23%	40.267.376.125,68	48%	62.917.775.196,38	75%	83.890.366.928,50	100%
6	Pajak Parkir	10.340.983.439,00	2.068.196.687,80	20%	4.653.442.547,55	45%	7.755.737.579,25	75%	10.340.983.439,00	100%
7	Pajak Air Tanah	1.551.687.662,30	387.921.915,58	25%	775.843.831,15	50%	1.163.765.746,73	75%	1.551.687.662,30	100%
8	PBB	219.500.000.000,00	21.950.000.000,00	10%	59.265.000.000,00	27%	179.990.000.000,00	82%	219.500.000.000,00	100%
9	BPHTB	233.100.000.000,00	34.965.000.000,00	15%	88.578.000.000,00	38%	139.860.000.000,00	60%	233.100.000.000,00	100%

NO	JENIS RETRIBUSI	TARGET 2017	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
2. RETRIBUSI JASA UMUM		10.273.686.707,00	1.303.047.006,05		3.633.462.682,80		7.110.250.030,25		10.273.686.707,00	
1	Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan	774.000.000,00	116.100.000,00	15%	309.600.000,00	40%	580.500.000,00	75%	774.000.000,00	100%
2	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan	334.749.000,00	50.212.350,00	15%	133.899.600,00	40%	251.061.750,00	75%	334.749.000,00	100%
3	Retribusi Pelayanan Pasar	5.421.120.000,00	813.168.000,00	15%	2.168.448.000,00	40%	4.065.840.000,00	75%	5.421.120.000,00	100%
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.380.060.000,00	119.003.000,00	5%	476.012.000,00	20%	1.190.030.000,00	50%	2.380.060.000,00	100%
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	260.000.000,00	39.000.000,00	15%	104.000.000,00	40%	195.000.000,00	75%	260.000.000,00	100%
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	552.600.000,00	82.890.000,00	15%	221.040.000,00	40%	414.450.000,00	75%	552.600.000,00	100%
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	551.157.707,00	82.673.656,05	15%	220.463.082,80	40%	413.368.280,25	75%	551.157.707,00	100%
3. RETRIBUSI JASA USAHA		3.893.641.765,00	584.046.264,75		1.557.456.706,00		2.920.231.323,75		3.893.641.765,00	
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	746.443.765,00	111.966.564,75	15%	298.577.506,00	40%	559.832.823,75	75%	746.443.765,00	100%
2	Retribusi Terminal	1.462.770.000,00	219.415.500,00	15%	585.108.000,00	40%	1.097.077.500,00	75%	1.462.770.000,00	100%
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	926.028.000,00	138.904.200,00	15%	370.411.200,00	40%	694.521.000,00	75%	926.028.000,00	100%
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	758.400.000,00	113.760.000,00	15%	303.360.000,00	40%	568.800.000,00	75%	758.400.000,00	100%

	JENIS RETRIBUSI	TARGET 2017	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4.RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	35.896.375.000,00	5.337.150.000,00		11.032.400.000,00		22.043.437.500,00		35.896.375.000,00	
1.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;	32.000.000.000,00	4.800.000.000,00	15%	9.600.000.000,00	30%	19.200.000.000,00	60%	32.000.000.000,00	100%
2.	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian;	2.831.000.000,00	424.650.000,00	15%	1.132.400.000,00	40%	2.123.250.000,00	75%	2.831.000.000,00	100%
3.	Retribusi Izin Trayek;	315.375.000,00	-	0%	-	0%	157.687.500,00	50%	315.375.000,00	100%
5.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.	750.000.000,00	112.500.000,00	15%	300.000.000,00	40%	526.500.000,00	75%	750.000.000,00	100%

WALIKOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS